

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI (*RAHN*)

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam Islam, menganjurkan antara keseimbangan amal dunia dan amal akhirat, sekecil apapun aktivitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat,²⁸ termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah, gadai (*rahn*) juga termasuk dalam ruang lingkup bermuamalah.

Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain, begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.²⁹

Dalam fiqh muamalah konsep gadai tersebut dikenal dengan *rahn* yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahin* sebagai jaminan pinjaman, agar *murtahin* memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada siberpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.³⁰

²⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

²⁹Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49.

³⁰Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), Cet. ke- 1, h. 22.

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa *rahn* yaitu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (*marhun*). Selain itu pengertian gadai yang ada dalam fiqh muamalah berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum positif di Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUHPerdota pasal 1150 yaitu:

Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (*murtahin*) atas suatu barang bergerak (*marhun*), yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (*rahin*) atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian, biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.³¹

Selain berbeda dengan KUHPerdota, pengertian gadai menurut fiqh muamalah juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat, adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan, sipenjual (pemberi gadai) tetap berhak atas pembelian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.³²

Dari pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan *syari'at* Islam merupakan perpaduan antara pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdota dan Hukum Adat, terutama menyangkut pada barang

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010), Cet. Ke- 1, h. 123.

³²*Ibid.*

dan perjanjian gadai. Menurut *syari'at* hukum Islam baik bergerak atau tidak bergerak.³³

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*”³⁴ dapat juga dinamai dengan *al-habsu* berarti “penahanan”.³⁵ Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³⁶

Berdasarkan devinisi-devinisi di atas, penulis berargumen bahwa terdapat kesamaan dalam pengertian gadai yaitu, diartikan sebagai jaminan hutang. Ada titik penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar, persoalan dapat diselesaikan.³⁷

Dengan perjanjian gadai, dua kepentingan sekaligus dapat terlaksana, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai barang gadai tersebut, Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang dari harga semestinya.

³³Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-2, h. 140.

³⁴Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 542.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Nur Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, Cet. ke-1, h. 187.


³⁶A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 73.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 1483.

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dalam menetapkan dasar hukum gadai harus berdasarkan dari Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan hasil Ijtihad Ulama' berupa Ijma'.³⁸

1. al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283:



Artinya:“jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau jaminan hutang.³⁹

2. Hadits Nabi Muhammad SAW (*al-sunnah*).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعُهُ. رواه البخاري.

³⁸A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 61.

³⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke- 1, h. 129.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁰

3. Ijma’⁴¹

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya demikian juga dengan landasan hukumnya.⁴²

Mereka juga mengatakan bahwa akad *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan hutang).⁴³ Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah (*al-qabd*) sertifikat tanah tersebut. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya, apakah dapat relevan dalam setiap keadaan dan kondisi disetiap daerah dan masyarakat dizamannya.

⁴⁰Abdillah, *Shahih Bukhari*,(Dar Muthabi’ Asyu’bi, tth) Juz. III, h.186

⁴¹A.Djazuli, *op.cit.*, h. 71.

⁴²Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 185.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1418.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 158-159) sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (*marhunbih*).
- e. Penjualan *Marhun*
 1. Apabila telah jatuh tempo pembayaran, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴⁴

C. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Agar *rahn* itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Shighat*

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.⁴⁵ Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Kecuali jika itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.⁴⁶

⁴⁴Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011) Edisi 2, h. 141.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke- 1, h. 291.

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. ke-3, h. 78.

2. Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.⁴⁷

Akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'*, antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.⁴⁸

3. Utang (*Al-Marhunbihi*)

Uang yang dipinjamkan karena adanya jaminan atau hak yang diberikan ketika transaksi *rahn* dilakukan, dengan syarat yaitu:

1. Menurut hanafiyah *marhunbih* wajib diserahkan berupa uang ataupun benda
2. Menurut hanabilah, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, utang tetap dan bisa dimanfaatkan.

4. *Marhun*.

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:

⁴⁷Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Al-mujib*, alih bahasa oleh Abu H.F Ramadhan, B.A. (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 1996), Cet. Ke-1, h. 161.

⁴⁸Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h.17.

1. Agunan atau barang jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya khamar (minuman yang memabukkan).
2. Agunan itu harus dapat diperjualbelikan⁴⁹
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
4. Agunan atau barang jaminan itu milik sendiri.
5. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal demikian itu.
6. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat, lain halnya dalam perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang bertebaran diberbagai lokasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH perdata yang membolehkan hal itu.
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁵⁰

D. Rukun Gadai (*Rahn*)

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari suatu

⁴⁹Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 164.

⁵⁰ Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 27

itu, oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri.

Rukun gadai diantaranya yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang yang akan digadaikan (*marhun*), utang (*marhunbih*), pernyataan gadai (*shigat, ijab dan qabul*).⁵¹

1. *Al-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang menggadaikan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.⁵²

3. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan atau digadaikan (*al-marhun*) berarti *marhun* merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:⁵³

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain

⁵¹A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Cet. ke-1, h. 21-22

⁵²Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke- 1, h. 21.

⁵³Rahmat Syafei, *loc. cit.*

- g. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- h. Harta yang tetap ataupun dapat dipindahkan

4. *Al-Marhunbih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taqsiran *marhun*. Utang mempunyai pengertian, utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

Marhunbih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhunbih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari *disyariatkannya rahn*.

5. *Shighat, Ijab dan Qabul* (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.⁵⁴ Diantaranya yang menjadi syarat *shighat*:

- a. *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

E. Kedudukan Barang Gadai

Dalam fiqh Islam, amanat adalah kewajiban yang harus dijaga dan tidak ada bedanya dengan *marhun* karena *marhun* adalah amanat bagi *murtahin*, ia

⁵⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet. Ke-2, h. 391.

tidak mesti mengganti jika suatu ketika terjadi kerusakan atau musnah selama itu bukan karena kelalaiannya.⁵⁵

F. Jenis Barang Gadai (*Marhun*)

1. Perhiasan: Platinum, Emas, Perak, Mutiara dan sejenisnya
2. Peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makanan, minuman, alat elektronik dan sejenisnya.
3. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.⁵⁶

G. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Terdapat dua pendapat tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* menurut jumbuh ulama, Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* (*borg*) tanpa ada izin dari *murtahin*, demikian juga pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah, disisi lain pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* menurut ulama selain Hanabilah, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*, maka dalam hal ini *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* sekedar untuk pembiayaan *marhun* jika jenis *marhun* memang membutuhkan pembiayaan.⁵⁷

Jika dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa ada izin maka dia (*murtahin*) telah (*ghazab*) pinjam tanpa izin, jika pada saat pemanfaatan terjadi kerusakan pada barang jaminan (*marhun*), maka *murtahin* wajib menggantinya.⁵⁸ Namun para

⁵⁵T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Cet. ke-4, h. 376.

⁵⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. ke-1, h. 16.

⁵⁷Rahmat Syafei, *op.cit.*, h. 173.

⁵⁸Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.464.

ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali.⁵⁹

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Berdasarkan pokok permasalahan ini, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mujtahidin tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

1. Pendapat Imam Syafi'i

Dalam kitab *Al-Um*, yang merusak gadai Imam Syafi'i mengatakan:

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

Artinya: "... Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai ...⁶⁰

Dalam kitab *Madzahibul Arbaah* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِئْتِثَاقِ بِالْمَرْهُونِ

Artinya: "Orang yang menggadaikan setelah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu".⁶¹

Dalam persoalan ini menurut fuqaha Syafi'iyah dan Malikiyah meskipun mendapat izin, pemanfaatan gadai tetap haram bagi *murtahin*, karena

⁵⁹A. Syafi'I Jafri, *op.cit.*, h. 80.

⁶⁰Muhammad Ilham, "*Al-um*", pdf diakses pada 10 oktober 2007 di: <http://v-e-alouisci.blogspot.com/2013/10/download-terjemahan-al-umm-imam-syafii.html>, Jilid 4, h. 322.

⁶¹Zona Islam, *Madzahibul Arbaah*, PDF diakses 15 September 2014 di: <http://www.zonaislam.net/2005/04/kumpulan-kitab-kuning-digital.html>, h. 298.

persoalan ini tidak terkait dengan adanya izin atau tidak, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang.⁶² Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Ulama-ulama Syafi'iyah mengemukakan alasan-alasan mereka:

a. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل)

Artinya: “Syafi’i Rahimahullahu Taala berkata: Telah Diberitakan kepada kami dari abi Fudaiq, dari ibnu abi zi’bi dari ibnu Syihab dari ibnu musayyibi Nabi saw bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaannya dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)”(HR.Asy-Syafi’i dan Daruqutny ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).⁶³

Dalam hadits tersebut di atas bahwa barang gadaian itu tidak menghilangkan hak *rahin* untuk mengambil manfaatnya dengan demikian, *rahin* tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari *marhun* dan *rahin* lah yang bertanggung jawab atas segala resikonya.

b. Dalam kitab *Al-Um* Imam Syafi’i mencantumkan hadits Rasulullah sebagai berikut:

⁶²Gufron A Mas’adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h.178.

⁶³Muhammad Ilham, *op. cit.*, h. 346.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: (الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)

Artinya: “Berkata Syafi’i Rahimahullahu ta ‘aala, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Barang jaminan itu dapat ditanggung dan diperoleh”

Asy-Syafi’i memberi komentar terhadap hadits tersebut sebagai berikut:

وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ وَالْحَلْبُ لِمَالِكِهِ الرَّهْنُ لِأَنَّ الرُّهْنَ

Artinya: “Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan bagi yang menerima gadai”⁶⁴

Atas keterangan hadits tersebut jelaslah bahwa maksud dalam hadits yang disebutkan di atas, orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya.

Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan, atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

2. Pendapat Imam Malik

Para ulama Malikiyah mengatakan:

⁶⁴Muhammad Ilham, *op. cit.*

ثَمْرَةُ الْمَرْهُونِ وَمَا يَنْتِجُ مِنْهُ مِنْ حَقُوقِ الرَّهْنِ فَهُوَ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُؤْتَمِنُ ذَلِكَ...

Artinya: “Hasil dari barang gadai dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan, hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”⁶⁵

Berdasarkan hadits tersebut imam Maliki membolehkan pemanfaatan barang gadai apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di antaranya:

- a. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan
- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya
- c. Menentukan jangka waktu atau diketahui batas waktunya, apabila tidak ada ditentukan batas waktunya maka menjadi tidak sah

Menurut ulama Malikiyah, pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah baik penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta

⁶⁵Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 87.

ditentukan waktunya ataupun tidak, karena ini termasuk memberi hutang dan mengambil manfaat, maka termasuklah riba.⁶⁶

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya.

3. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a berkata: bersabda Rasulullah saw: Gadaian dikendari oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya” (HR. Bukhari).⁶⁷

Akan tetapi menurut ulama Hanbaliyah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Abdillah, *op.cit.*, h.187.

tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya, selain itu, penerima gadai bisa mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin dari yang menggadaikan dan adanya gadai bukan sebab menguntungkan.⁶⁸

4. Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama-ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan.⁶⁹

H. *Tasharruf Rahn* (Mengusahakan *Marhun* / Barang Gadai)⁷⁰

1. *Tasharruf Rahn*

Rahin tidak boleh mengusahakan *borg/marhun* setelah menyerahkan kepada *murtahin*, kecuali jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk mengusahakannya.

2. *Tasarruf Murtahin*

Murtahin tidak diperbolehkan mengusahakan *borg/ marhun* tanpa seizin *rahin*, hal ini dikarenakan jika *murtahin* mengusahakan *marhun* maka dapat diartikan bahwa *murtahin* telah mengusahakan barang yang bukan miliknya.

⁶⁸Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z., *op. cit.*, h. 91.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Rahmat Syafei, *op.cit.*, h. 174.